

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap bangunan gedung cagar budaya di Kasawan Kota Lama baik itu yang milik pemerintah maupun yang bukan milik Pemerintah Kota Padang dapat dikatakan belum optimal. Hal itu dapat diketahui dari : (1) Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan Gedung Joang 45 sebagai bangunan cagar budaya yang menjadi aset Pemerintah Kota Padang; (2) Tidak terlaksananya pengambil alihan bangunan gedung cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemiliknya, dan; (3) Tidak tercapainya rencana proyek revitalisasi yang dimulai dari tahun 2001 dan juga rencana kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM Kota Padang tahun 2009-2014.
2. Kendala yang menjadi ketakutan utama Pemerintah Kota Padang dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya yaitu biaya/APBD. Hal itu dikarenakan Pemerintah Kota Padang menilai APBD yang dianggarkan untuk pelestarian bangunan gedung cagar budaya itu sangat kurang sementara dalam melakukan upaya-upaya pelestarian bangunan cagar budaya mulai dari melakukan pemugaran/renovasi, pengambil alihan bangunan gedung dan perawatan bangunan gedung cagar budaya itu memerlukan dana yang tidak sedikit agar hal tersebut bisa tercapai dan terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pelestarian bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama oleh Pemerintah Kota Padang. Adapun hal-hal yang perlu disarankan dalam rangka peningkatan upaya pelestarian bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama adalah antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran para pemilik/penguasa bangunan mengenai kewajiban melindungi dan memelihara terhadap bangunan gedung cagar budaya yang dimiliki/dikuasainya.
2. Pemerintah Kota Padang agar bisa lebih aktif dalam melakukan pelestarian bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama agar tidak terjadi kehilangan potensi nilai sejarah di Kota Padang
3. Pemerintah Kota Padang harusnya bisa memfokuskan untuk memanfaatkan serta mengembangkan Gedung Joang 45 BPPI sebagai satu-satunya aset yang dimiliki Pemerintah Kota Padang sebagai bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama Padang.
4. Pemerintah Kota Padang agar dapat memanfaatkan bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama untuk dijadikan destinasi wisata agar pendapatan dari destinasi tersebut dapat dialokasikan untuk pelestarian bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama tersebut
5. Pemerintah Kota Padang harusnya bisa melaksanakan isi dari Pasal 75 Undang-undang Cagar Budaya yang mana untuk bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama yang ditelantarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang.
6. Pemerintah Kota Padang agar lebih aktif memberikan sosialisasi menyeluruh secara berkala agar penghuni baru bangunan gedung cagar budaya tersebut

semua tau bahwa gedung yang mereka tempati itu merupakan gedung cagar budaya dan agar mereka juga tau untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung tersebut.

7. Pemerintah Kota Padang bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain ataupun investor dalam rangka melakukan pelestarian dan pengelolaan bangunan gedung cagar budaya di Kawasan Kota Lama Padang.

